

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Islam mengenal istilah zakat yang merupakan salah satu bagian ibadah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut Aziz (2014), zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan untuk kemudian disalurkan kepada orang yang kekurangan (Aziz, 2014).

Selain zakat, Islam juga mengajarkan umatnya untuk melakukan infak/sedekah. Sama halnya dengan zakat, infak/sedekah juga merupakan suatu kegiatan mengeluarkan harta untuk di berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Secara substantif, zakat, infaq dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan (Aziz, 2014).

Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 yang artinya :

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.*

Herdianto (2010) menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian, zakat tidak hanya dijadikan sebuah ritual agama, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Dikarenakan oleh kemampuannya untuk membangun perekonomian sebuah negara, maka dana zakat harus dikelola dengan baik, sistematis, terintegrasi, transparan dan bertanggung jawab. Harus ada penilaian dan perlakuan akuntansi yang tepat dan adil di dalam lembaga zakat (Adnan dan Abu Bakar, 2009). Menurut perkiraan BAZNAS, dana zakat di Indonesia dapat mencapai Rp.270 triliun pertahun (Adnan, 2015). Namun potensi zakat yang sangat besar tersebut belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Tidak sempurnanya penyerapan potensi zakat mengindikasikan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelolaan zakat di Indonesia dikarenakan buruknya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pengelolaan zakat di Indonesia (Nasrullah, 2014). Padahal menurut Abioye dkk (2011), efektivitas Lembaga Amil Zakat tergantung pada tingkat dukungan dan kepercayaan dari para *Muzakki*.

Regulasi pemerintah tentang pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan menteri agama no. 581 tahun 1999 dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji no. D/29 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat (Yaqin, 2013). Dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 pemerintah menetapkan dua macam lembaga yang menangani pengelolaan zakat di Indonesia yakni Badan Amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat merupakan badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya berasal dari masyarakat yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.

Pada tahun 2011, DPR beserta pemerintah merevisi Undang-undang nomor 38 tahun 1999 dan mengeluarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa secara kelembagaan, Amil Zakat terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pelaksana Zakat (UPZ) (Ipansyah dkk, 2013).

Lembaga Amil Zakat menjadi salah satu entitas nirlaba yang besar di Indonesia. Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam pengelolaan zakat dan infak/sedekah harus dicatat dalam sebuah

pembukuan. Pihak pengelola zakat dituntut untuk melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat secara transparan. Sebagai lembaga publik, organisasi pengelola zakat diwajibkan untuk dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang baik dan dapat diterima umum. Sehingga laporan keuangan tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pada awalnya, Lembaga Amil Zakat di Indonesia mengacu pada PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat (Megawati dan Trisnawati, 2014). Akuntansi zakat dikeluarkan oleh IAI dalam bentuk Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (ED PSAK 109) tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Selanjutnya ED PSAK 109 disahkan menjadi PSAK 109 dan efektif berlaku untuk tahun buku 11 Januari 2012. Pembentukan PSAK No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya ...”*

Penerapan PSAK No. 109 perlu diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam mengaplikasikan akuntansi, terutama akuntansi zakat dan infak/sedekah. Kompetensi dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dasar dari seorang individu yang secara sebab akibat berhubungan dengan *criterion-referenced effective* dan/atau kinerja yang sangat tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2001, kompetensi dinyatakan sebagai seperangkat tindakan cerdas penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Telah banyak penelitian yang menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas suatu output. Wati dkk (2014) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Humairoh (2013) pada SKPD Kabupaten Jember menemukan bahwa apabila variabel kompetensi SDM mengalami peningkatan maka kualitas laporan keuangan pada bagian akuntansi juga akan meningkat.

Keterbatasan kompetensi yang dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM) bagian keuangan/akuntansi pada Lembaga Amil Zakat dapat menjadi kendala dalam mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini akan mengkaji tentang kompetensi SDM yang bekerja di bagian

keuangan/akuntansi dalam menerapkan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 di Lembaga Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Evaluasi Kompetensi SDM Bagian Keuangan Dalam Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus Pada 10 Lembaga Amil Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

## **B. BATASAN MASALAH PENELITIAN**

Penelitian ini terbatas pada kriteria obyek dan subyek penelitian yaitu hanya meneliti SDM yang bekerja di bagian keuangan pada 10 Lembaga Amil Zakat yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **C. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kompetensi SDM bagian keuangan/akuntansi di Lembaga Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimanakah kompetensi SDM bagian keuangan/akuntansi dalam menerapkan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kompetensi SDM bagian keuangan/akuntansi di Lembaga Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kompetensi SDM bagian keuangan/akuntansi dalam menerapkan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberi pemahaman dan wawasan yang luas serta pengetahuan dan informasi bagi pemilik kepentingan yang ingin mendalami akuntansi syariah terutama pada bidang akuntansi zakat.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kompetensi SDM bagian keuangan maupun terkait tentang akuntansi zakat dan PSAK 109.
2. Manfaat praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan yang dapat bermanfaat bagi organisasi pengelola zakat dan dapat digunakan sebagai referensi oleh bagian keuangan mengenai kompetensi yang dimiliki dalam memahami dan menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi kompetensi SDM pengelola laporan keuangan di organisasi zakat sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan para *muzakki* dalam membayarkan zakatnya.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih Lembaga Amil zakat yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola dana.
- d. Dari penelitian ini praktisi akuntansi dapat membantu lembaga zakat yang belum atau sedang berproses untuk menerapkan PSAK 109 namun mengalami kendala dalam pelaksanaannya.